PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Telepon : (0266) 237527
Faksimil : (0266) 237527 Website : http://dpmptsp.sukabumikab.go.id
e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
SUKABUMI - 43152

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI
Nomor : 503.3 / 642.2 / 7813 / PMB - DPMPTSP / 2020

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan IMB dari **DENI HERMAWAN / YAYASAN BINTANG KANCANA PRATAMA (PKBM BINTANG MANDIRI)**
Beralamat : Kampung Panaruban RT 001 RW 008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.
Tanggal :11 Desember 2020 Nomor : 4295
Yang kelengkapan berkasnya diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 11 Desember 2020.
Perihal : **IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN FASILITAS PENDIDIKAN**

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6);
4. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tahun 2012-2032, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2012 Nomor 20);
5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pemanfaatan Ruang Wilayah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);
10. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 503/Kep. 236 – DPU/2017 Tahun 2017 tentang Standar Harga Dasar Jenis Bangunan Sebagai Dasar Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
11. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor : 0271010211019 tanggal 11 Desember 2020 An. **DENI HERMAWAN** alamat : Kampung Panaruban RT 001 RW 008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat;

M E N G I Z I N K A N

KEPADA : Nama : **DENI HERMAWAN / YAYASAN BINTANG KANCANA PRATAMA (PKBM BINTANG MANDIRI)**

Lokasi : Kampung Lembur Tengah RT 10 RW 02 Desa Padabeunghar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi.

Untuk mendirikan bangunan yang akan berfungsi sebagai :

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN FASILITAS PENDIDIKAN

dengan perincian Luas Bangunan adalah :

1.	*R. Kelas A*	=	*42*	M^2
2.	*R. Kelas B*	=	*42*	M^2
3.	*R. Praktek*	=	*42*	M^2
4.	*R. Kantor*	=	*42*	M^2
5.	*Toilet*	=	*12*	M^2

Letaknya di atas tanah : Wakaf
Sertifikat tanah Nomor : W.2a/003/D4.08.02/2017
Letter C / Kohir Nomor : -
Kepunyaan / Milik : **Robi Firlana Maulana; Yuda Prana (Nadzir).**
Kelurahan / Desa : Padabeunghar
Kecamatan : Jampangtengah
Kabupaten Sukabumi.

sesuai gambar - gambar rencana dan situasi yang telah disahkan sebagaimana terlampir dalam Surat Izin ini.

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PERTAMA : Penerima izin sebagaimana dimaksud dan tersebut diatas, baik sebelum dan sesudah membangun, diwajibkan mematuhi beberapa ketentuan, yaitu :

1. Apabila pelaksanaan pekerjaan akan dimulai, Penerima izin diwajibkan melapor kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

2. Apabila Penerima IMB akan melaksanakan pembangunan, diharuskan untuk membuat papan IMB yang menandakan bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan IMB, adapun bentuk dan ukuran papan IMB mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

3. Seluruh pelaksanaan pembangunan, harus sesuai dengan rencana sebagaimana gambar-gambar yang telah disahkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin ini.

4. Garis-garis sempadan yang harus dilaksanakan oleh Penerima izin, untuk Jalan, pantai dan sungai di wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut :
   a. Garis Sempadan Pagar, minimal = 6 m' dari tepi badan jalan.
   b. Garis Sempadan Bangunan, minimal = 8 m' dari tepi badan jalan.
   c. Garis Sempadan Pantai, minimal = 100 m dari titik air pasang tertinggi atau dikecualikan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   d. Garis Sempadan Sungai, minimal = 50 m dari pinggir sungai atau dikecualikan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

   Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan gambar rencana bangunan, maka bangunan ini : memenuhi syarat.

5. Apabila terdapat perubahan (kepemilikan, fungsi bangunan, konstruksi) bangunan diluar Surat Izin ini, maka dengan sendirinya Surat IMB ini dinyatakan batal, selanjutnya Pemilik dan atau Penerima Izin harus segera melapor kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

6. Apabila Penerima Izin akan memperluas bangunan, maka diharuskan untuk mengajukan permohonan IMB perluasan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

7. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang tidak menyangkut masalah teknis tata bangunan, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penerima izin.

8. Apabila kemudian hari sebagian dari lahan dan atau bangunan yang telah selesai dibangun sesuai dengan Surat Izin ini terkena penertiban akibat penataan kembali Rencana Tata Kota oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi atau tidak sesuai lagi dengan pola penggunaan peruntukannya, maka Penerima Izin (atau Pemilik baru) harus bersedia menyesuaikan dengan Rencana Kota dimaksud tanpa menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Dipindai dengan CamScanner

9. Apabila penerima Surat IMB tidak melaksanakan pembangunan selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Surat IMB diterbitkan, maka penerima Surat IMB diharuskan mengajukan perpanjangan, untuk selanjutnya masa berlaku IMB perpanjangan dibatasi dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

10. Apabila hingga habisnya waktu perpanjangan IMB yang diberikan masih belum juga ada pelaksanaan pembangunan, maka pemohon diharuskan membuat Surat Permohonan IMB baru, dan IMB lama dinyatakan batal.

11. Pembuatan jalan masuk halaman pada jalur jalan Propinsi harus mempunyai Izin dari Dinas PU Bina Marga Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 593/SK.806/Huk/84.

12. Tinggi pagar pada bangunan rumah tinggal maksimal 1,5 meter dan untuk bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk bangunan industri maksimal 2 meter diatas permukaan tanah, dengan bagian bawahnya dapat tidak tembus pandang maksimal 1 meter diatas permukaan tanah.

13. Penerima izin harus sungguh-sungguh memelihara Kebersihan-Ketertiban-Keamanan (K-3) baik pada waktu membangun maupun sesudahnya, sehingga tidak mengganggu dan atau mengotori lingkungan sekitarnya.

14. Penerima izin tidak dibenarkan menyimpan bahan bangunan/material di pinggir jalan atau trotoar yang dapat mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas;

15. Sisa bahan bangunan dan atau barang bekas atau yang sejenisnya, harus sudah dibersihkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah bangunan yang dimaksud selesai.

16. Menyediakan tempat pembuangan sampah yang memenuhi persyaratan kesehatan, kebersihan dan ketertiban.

17. Bagi bangunan besar dan bertingkat (lebih dari 2 tingkat) harus ada rekomendasi perhitungan daya dukung tanah dari Laboratorium yang telah disetujui Dinas/ Instansi Teknis Terkait.

18. Keberadaan septiktank dengan resapan atau cubluk harus berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur / sumber air tanah yang dipergunakan untuk air bersih baik untuk keperluan sendiri maupun masyarakat sekitarnya.

19. Apabila ternyata keberadaan bangunan Penerima izin menimbulkan pencemaran (udara, limbah, suara, getaran, dll) maka bangunan tersebut harus dilengkapi dengan system penanggulangan pencemarannya hingga ambang batas yang aman.

20. Apabila pemohon izin akan / sudah memperluas / menambah bangunan dan ternyata dalam pembangunannya melebihi ketentuan BCR (Building Coverage Ratio) yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Izin Peruntukan Lahan, Maka Penerima izin diharuskan untuk menambah luasan lahan hingga sesuai lagi dengan ketentuan BCR yang telah ditetapkan.

KEDUA : Besarnya biaya retribusi : ***Tidak dikenakan biaya retribusi.***

KETIGA : Surat izin ini diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut akan diberikan surat teguran berturut-turut maksimal sebanyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu minimal 7 (tujuh) hari setiap teguran, selanjutnya apabila tidak mengindahkan teguran tersebut diatas, maka Bupati Sukabumi dapat memerintahkan penyegelan (pengosongan) atau pembongkaran.

KEEMPAT : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan / kesalahan, maka akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SUKABUMI
Pada Tanggal : 14 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ZAINUL S, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630717 198503 1 016

TEMBUSAN :
1. Yth. Bapak Bupati Sukabumi (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Sukabumi.
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.
4. Yth. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi.
5. Yth. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi.
6. Yth. Kepala Sat. Pol. PP Kabupaten Sukabumi.
7. Yth. Camat Jampangtengah.

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152. Telp/Fax : (0266) 237527
e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
website http://dpmptsp.sukabumikab

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/7814/DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
BINTANG MANDIRI KECAMATAN JAMPANGTENGAH
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang :

a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bintang Mandiri beralamat Kampung Lemburtengah Rt.010 Rw.002 Desa Padabeunghar Kecamatan Jampangtengah;
c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.10/8255-Disdik telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Jndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Jampangtengah Nomor : 420/328-Pend /2020;
2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.10/11836-Disdik;
3.Berita Acara Verifikasi dan Visitasi Izin Operasional Nomor : 421.10/11610-Bid Paud Dikmas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BINTANG MANDIRI KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bintang Mandiri yang beralamat Kampung Lemburtengah Rt.010 Rw.002 Desa Padabeunghar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan formal jenjang Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tahun 2020, dengan nama Kepala Pimpinan Yuni Agustina,SM;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 14 December 2020

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ZAINUL S,SE,MSi
Pembina Utama Muda
Nip.196307171985031016

Tembusan :
1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Yth. Camat Jampangtengah.